



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- KETIGA :** Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

- KEEMPAT** : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

an:

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Wakil Bupati Brebes;

Anggota DPRD Kabupaten Brebes; dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG 15 PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044	
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029;	
3.	Bangunan Gedung;	
4.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Brebes Tahun 2025;	
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum;	
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;	
7.	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemelihan Kepala Desa;	
8.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	
9.	Pengelolaan Sampah;	
10.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	
11.	Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes;	
12.	Penyelenggaraan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;	
13.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA. 2025;	
14.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan;	
15.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn